



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 334 / III / 2025
TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI MISI
KEPALA DAERAH TAHUN 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2025 dibidang pengadaan Barang/Jasa dimana terdapat paket strategis dengan nilai terbesar yang dapat menunjang visi misi Kepala Daerah;
- b. bahwa paket strategis dengan nilai terbesar yang dapat menunjang visi misi Kepala Daerah, merupakan indikator Program *Monitoring Center for Prevention* Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagai dasar untuk dilakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri dan *Probity Audit* oleh Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Paket Strategis yang Menunjang Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Paket Strategis Yang Menunjang Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar untuk dilakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri dan *Probity Audit* oleh Inspektorat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 3 Maret 2025



BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

Tembusan yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Kepala BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 334 / III / 2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

DAFTAR PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI MISI
KEPALA DAERAH TAHUN 2025

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pagu
1	Rehabilitasi Ruang Perawatan Kelas Rawat Inap Standar RSUD Arifin Nu'mang	Panca Rijang	2.300.000.000,-
2	Pembangunan Aula Kejari Sidrap	Maritengngae	1.378.632.000,-
3	Pembangunan Lapangan Tembak Polres Sidrap	SIDRAP	1.378.632.000,-
4	Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Hotmix Ruas Dalam Kota Tanru Tedong	Tanru Tedong	1.267.200.000,-
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (Renovasi Pembangunan UTDRS)	Maritengngae	1.149.980.000,-

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF